



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **Cipto**, NIK 3318110309820002, Tempat tanggal lahir: Pati, 03-09-1982, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Karaban Rt. 07 Rw. 03, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Agama Islam, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, Nomor HP: 085252187960, sebagai **Pemohon I**;
2. **Eny Sulistiyaningsih**, NIK 3318116604860003, tempat tanggal lahir: Pati, 26-04-1986, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Desa Karaban Rt. 07 Rw. 03, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Agama Islam, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan Guru, Pendidikan S1, Nomor HP: 085252187960, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 Juli 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 25 April 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0115/020/IV/2015 tertanggal 27 April 2015;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: AQILA NUR ABIDAH yang lahir pada tanggal 24-01-2016 dan FAIZ KHOIRI AZZAM yang lahir pada tanggal 24-08-2019;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Akte kelahiran anak milik Para Pemohon nomor : 3318-LU-06022016-0007 tertulis nama anak Pemohon sebagai AQILA NUR ABIDAH;
4. Bahwa dalam KK Para Pemohon dengan NIK 3318111107150002 tertulis nama anak Pemohon sebagai AQILA NUR ABIDAH;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti Nama anak Para Pemohon dalam KK dan Akte Kelahiran anak, namun ditolak dan diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;
6. Bahwa Para Pemohon Mohon agar nama anak Para Pemohon yang semula tertulis di Akte Kelahiran sebagai AQILA NUR ABIDAH, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI AQILA ABIDA NAURASYIFA;
7. Bahwa menurut Para Pemohon nama AQILA ABIDA NAURASYIFA memiliki makna yang lebih baik;
8. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis AQILA NUR ABIDAH, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI AQILA ABIDA NAURASYIFA;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 3318-LU-06022016-0007 yang semula tertulis sebagai AQILA NUR ABIDAH, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI AQILA ABIDA NAURASYIFA;
3. Menetapkan secara hukum Nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam KK Para Pemohon dengan NIK 3318111107150002 yang semula

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis sebagai AQILA NUR ABIDAH, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI AQILA ABIDA NAURASYIFA;

4. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan KK dan Akte Kelahiran yang semula tertulis AQILA NUR ABIDAH, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI AQILA ABIDA NAURASYIFA;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu INDAH SUKMAWATI dan LINA PUSPITASARI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang KTP atas nama Pemohon I, P-2 tentang KTP atas nama Pemohon II, P-3 Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, P-4 tentang Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama Para Pemohon, serta

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi INDAH dan LINA yang pada pokoknya menerangkan bahwa AQILA NUR ABIDAH adalah anak dari Para Pemohon yang oleh Para Pemohon ingin diganti dan dirubah menjadi AQILA ABIDA NAURASYIFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal pada peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah dan mengganti nama anak para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor: 3318-LU-06022016-0007 yang semula tertulis sebagai AQILA NUR ABIDAH, diganti dan dirubah menjadi AQILA ABIDA NAURASYIFA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan KK dan Akta Kelahiran yang semula tertulis AQILA NUR ABIDAH, diganti dan dirubah menjadi AQILA ABIDA NAURASYIFA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 8 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dibantu Arni Muncarsari, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arni Muncarsari

Pronggo Joyonegara, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya proses	:	Rp 50.000,00
PNBP panggilan	:	Rp 20.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00</u>
(seratus dua puluh ribu rupiah)		